EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

ALIMIN MOMIYO
NIM. D02416251

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2020

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO

Alimin Momiyo[1], Srihandayani Suprapto[2], Apris Ara tilome[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to see to what extent the effectiveness of village financial management in Pulubala sub-district, Gorontalo district. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. In total, village financial management in Pulubala District has been carried out based on Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management, but there are still some villages whose financial management implementation is not in accordance with these regulations. This can be seen from several villages that, from planning to reporting, were not in accordance with regulatory provisions. So that this also affects the realization of the implementation of activities. From the research results, it was found that one of the factors that influenced was the quality of village officials who were less competent in the financial sector, besides the role of the sub-district government that was not given enough space to participate in the financial management process because the financial stage had been carried out by the Gorontalo District PMDes office.

Keywords: Effectiveness, Village Financial Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pulubala telah dilakukan berdasarkan permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun masih ditemukan beberapa desa yang pelaksanaan pengelolaan keuangannya tidak sesuai denga regulasi tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa desa yang mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Sehingga hal ini ikut mempengaruhi juga pada realisasi pelaksanaan kegiatan. Dari hasil penelitian ditemukan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi adalah kualitas sumberdaya perangkat desa yang kurang kompeten di bidang keuangan, selain itu peran pemerintah kecamatan yang kurang diberi ruang untuk ikut terlibat mengawasi proses pengelolaan keuangan karena keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan telah dilakukan oleh dinas PMDes Kabupaten Gorontalo.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia berjalan dengan baik setelah era reformasi setelah prinsip demokrasi mulai diterapkan. Pemerintahan sebelumnya terpusat sudah mulai ditinggalkan, hal ini terlihat pada berlakunya otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan oleh untuk mengelola pemerintahannya sendiri tujuan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan daerah.

Otonomi daerah merupakan babak baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih bercorak desentralisasi. Peraturan pemerintah tentang otonomi daerah yang pertama kali di cetuskan pada tahun 1999 yaitu kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tentang dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan peraturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah tercantum dalam Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004).

Namun kebijakan otonomi daerah tersebut belum berjalan dengan baik menurut *Institute Development of Economics and Finance* (2017 “otonomi daerah yang muncul pasca bergesernya masa Orde Baru justru menjadi salah satu penyebab ketimpangan dan kesenjangan di Indonesia semakin lebar”. Kesenjangan masih terjadi antara masyarakat desa dan masyarakat kota akibat belum meratanya pembangunan.

Desa telah tumbuh dan berkembang jauh didalam sebuah Negara modern, yang sekarang ini dikenal dengan Negara Republik Indonesia. Namun, dalam perjalanannya desa justru terkadang sebagai alat untuk menjangkau dan menertibkan rakyatnya. Desa didudukan sebagai organ Negara di dalam tatanan yang paling bawah, selain itu, didalam cara kerja birokrasi pemerintahan selama ini, desa berperan tidak lebih hanya sekedar kaki tangan pemerintah. Sebetulnya desa dilihat dalam dua hal, pertamadesa adalah suatu instusi kemasyarakatan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat. Melalui desa ini masyarakat setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan konflik dan mengembangkan kemaslahatan bersama. Dalam konotasi inilah

Desa didefinisikan sebagai masyarakat hukum maupun entitas sosial politik yang bukan hanya berhak namun juga mampu mengatur dan mengurus kepentingankepentingan sendiri(Purwo Santoso,2006:239).

Desa merupakan tingkatan yang paling bawah di dalam sistem pemerintahan di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam bentuk memberikan kewenangan terhadap pengurusan dan pembangunan desa yang mandiri dari sektor ekonomi pengelolaaan keuangan desa. Sejalan dengan otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting, sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Suprastruktur desa hadir atau berkembang, desa kemudian memiliki wajah ganda. Di suatu sisi desa tetap bertahan sebagai institusi kemasyarakatan dan disisi lain menjadi bagian dari terbentuknya rantai birokrasi modern, seperti yang sudah diketahui bahwa dimasa orde baru pemerintah berkepentingan menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu sangat beragam di negeri ini. Pemerintah menginginkan agar desa menjadi instrument pembangunan yang 2 efektif dan efesien, dan keanekaragaman diseragamkan sebagai sebuah kendala. Ketika keunikan desa yag sangat kaya dengan keragaman diseragamkan oleh pemerintah, desa hanya sekedar menjadi entitas administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat agar dilaksanakannya otonomi Desa dan desentralisasi fiscal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui Undang-Undang tersebut diharapkan bisa memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dengan baik. Selain itu, desa memiliki kebebasan untuk mengelola pemerintahannya sendiri agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mewujudkan desa yang mandiri hal ini tentu didukung oleh pemerintah pusat melalui dana desa. Dana desa tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat desa apabila di kelola dengan baik.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015) Dana Desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan".

Dengan adaanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa, maka desa di kembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat,sehingga dengan hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, dari oleh dan untuk rakyat. Jadi segala penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan kemandiriannya, prakarsa dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Otonomi Desa tidak jauh berbeda dengan Otonomi Daerah,dimana untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, serta benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif, Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah (a) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik: (b) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah: (c) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; (d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan: (e) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait: (f) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money (Mardiasmo, 2002 : 106).

Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 2 yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dilakukan untuk memanajemen keuangan. Jika dalam hal ini adalah Keuangan

Desa, maka kegiatan memanajemen keuangan tersebut dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa di era otonomi yang sekarang dan sejak berlakunya Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan berlakunya PP No. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Salah satu tujuan dilaksanakannya Undang-Undang Desa adalah membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien, terbuka serta bertanggung jawab. Dengan berlakunya UU Desa tersebut, setiap desa akan mendapat dana yang dianggarkan dari APBD sebesar 1 Milyar dan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2015 (Undang Undang Desa, Pasal 72). Dengan beberapa penjelasan mengenai anggaran daerah diatas, hal tersebut menjelaskan bahwasannya peran pengelolaan anggaran desa yang akuntabel/bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah penting, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Desa yang baru tersebut, diharapkan mampu mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan efisien, terbuka serta bertanggung jawab, sesuai salah satu tujuan dalam penerapan UU Desa No. 06 Tahun 2014.

Penerapan UU Desa No. 06 Tahun 2014, tentu mengharuskan pemerintahan desa agar lebih sadar terhadap prinsip akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan sangat penting untuk mulai diterapkan perlahan dalam pemerintahan terkecil, sehingga desa-desa mengalami kemajuan dan masyarakat desa mendapatkan kesejahteraan yang menyeluruh. Karena dengan adanya kesadaran 4 terhadap akuntabilitas, desa akan lebih terbuka terhadap masyarakat dan tentunya pengelolaan keuangan di desa juga sepenuhnya untuk masyarakat desanya. Namun pada kenyataannya, Fenomena yang terjadi adalah masih kurangnya kesadaran pemerintahan desa, sehingga masih banyak pula pemerintahan desa yang kurang transparan terhadap masyarakat desanya. Tak sedikit pula, desa-desa yang tidak dapat berkembang sehingga masyarakat tidak mampu mendapatkan kesejahteraan, karena tidak pernah ada program-program yang dapat menjawab permasalahan masyarakat desa. Oleh karena itu, program sadar akuntabilitas keuangan desa harus mulai dibangun dan diterapkan oleh setiap desa.

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelaksanaan keuangan desa, maka diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan bahwa umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut; (1) kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah; (2) kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa masih belum sempurna; (3) kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah; (4) terbatasnya sarana dan prasanana yang dapat menunjang operasional administrasi desa. Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat desa sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah desa.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat). Pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaanya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundung-undangan. ini artinya, pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus mengedepankan Efektivitas. Menurut Sedarmayanti (2009: 59) “efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang di capai”. efektivitas di sini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi di kaitkan dengan efektivitas maka terjadi peningkatkan efektivitas belum tentu efiesiensi meningkat. Dari efektivitas harus menjadikan suatu gambaran suatu desa yang hendak ditarget dalam pengelolaan keuangan. Efektivitas dalam memajukan pemerintahan desa, dapat dilihat pada berbagai kegiatan pelatihan ketatausahaan pada lembaga pemerintah desa

tersebut agar pelayanan terhadap masyarakarat lancar, propesional, cepat dan tepat diperlukan kinerja yang efektif.

Tujuan utama dari perkembangan administrasi dalam mengelola keuangan melalui efektivitas adalah bagaimana upaya suatu instansi dalam meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan yang baik dan tepat guna bagi masyarakat, khususnya aparatur pemerintah agar lebih handal, professional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta bagaimana menyikapi dinamika proses perubahan lingkungan yang strategis yang bermutu dan mempunyai nilai positif dalam memberikan pelayanan yang baik bagi peningkatan pelayanan maupun dalam tata pengelolaan keuangan desa.

Perhatian pemerintah ini pada dasarnya tidak lepas dari kondisi kebutuhan pembangunan dewasa ini dimana aparat sebagai unsur aparatur negara harus memiliki dedikasi dan kualitas yang tinggi sehingga mampu menghadapi berbagai kesulitan yang akan muncul dalam proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, inilah yang kemudian menjadi dasar dan tujuan dari pemerintah desa dalam melaksanakan segala kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa ini masih minim pengawasan dan kurangnya penataan terhadap pengunaan anggaran. fakta lapangan menunjukan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus Pengawasan lebih mengandalkan prosedur reguler.

Pengelolaan keuangan desa telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kemudian telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dana Desa (keuangan desa) adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Peraturan terbaru mengenai keuangan desa tersebut melingkupi dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akutanbel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa satu tahun Sistem pengelolaan keuangan desa di dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa seluruh tahapan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa diatur langsung oleh kepala desa dan di bantu oleh perangkat desa yang lain sebagai unsur dalam penyelenggaraan pengelolahan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang di jalakan oleh pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa tersebut, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan, Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) karena tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan dan penganggran terjadi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa alokasi dana desa, sedikitnya 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Anggaran alokasi dana desa sebesar 30% digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, 70% digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa tersebut pemerintahan desa harus sigap dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang di jalakan oleh pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. dari suatu siklus pengelolaan

keuangan desa tersebut, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan, Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) karena tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan dan penganggran terjadi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Profesional diatas dinyatakan bahwa aparat pemerintahan desa harus mencerminkan sikap dan tindakan aparat pemerintahan dalam menjalakan tugas dan fungsi nya supaya berjalan efektif dan harus mencerminkan aspek tingkah laku untuk aparat pemerintahan desa dalam melayani masyarakarat. oleh karenanya aparat pemerintahan desa di tuntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Indikator bahwa tidak profesional dari aparat pemerintahan desa bisa di lihat dari kemampuan, keterampilan,keahlian dan pengabdian. Bahwa di lihat dari segi kemampuan, keterampilan, dan keahlian adalah kapasitas seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Sedangkan pengabdian bisa di lihat dari sikap dan tindakan dari aparatur dalam menjalakan tugas pemerintahan desa. Konsep ini, berlaku untuk setiap desa yang ada di Indonesia.

Namun pada kenyataannya pemerintah Desa sering mengalami kendala dalam hal mengelola keuangan desa, secara umum kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya sumber daya manusia dalam hal ini aparat pemerintahan. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola keuangan pemerintah desa wajib meningkatkan kualitas. Karena, sesuai dengan undang-undang (UU) 6/2014 tentang desa bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp1 miliar harus dikelola dengan professional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa.

Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa di daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi. Dengan adanya aturan tersebut, maka pemerintah seharusnya merekrut Sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan dan berupaya memberikan pembinaan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Selain itu belum optimalnya fungsi

pengawasan baik oleh masyarakat dan pemerintah dalam proses pengelolaan keuangan Desa. Ketika pengelolaan keuangan desa sudah dikelola dengan baik dan benar maka pendapatan desa tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal. keuangan yang dimanfaatkan secara optimal dapat menghasilkan kas yang bisa menambah pendapatan asli daerah. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa itu sendiri.

Namun berdasarkan observasi awal bahwa upaya pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Pulubala dalam pengelolaan keuangan Desa ini di duga belum maksimal pelaksanaannya karena masih ditemukannya beberapa persoalan yang mengakibatkan masih belum optimalnya pengelolaan keuangan Desa yang diprediksi penyebabnya adalah dari segi kualitas sumber daya manusia khususnya aparat yang masih rendah, hal ini terlihat pada proses pelaporan keuangan yang berbasis digital yang belum dipahami oleh aparat, selain itu tahapan pengelolaan keuangan yang tidak tepat waktu baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Dari proses perencanaan, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang seharusnya bulan September tetapi masih ada yang terlambat bahkan sampai bulan November belum memasukan RKPDes tersebut. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan, masih sering ditemukan pelaksanaannya tidak efektif, kegiatan yang seharusnya diselesaikan pada tanggal 31 Desember namun masih ada desa yang pelaksanaan kegiatannya sampai bulan januari, sama halnya dengan penatausahaan dan pertanggungjawaban yang tidak efektif dari tahapan yang telah ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku. Kemudian, kurangnya peran pengawasan dari pemerintah kecamatan dalam hal proses pengelolaan keuangan di Desa. Pemerintah kecamatan belum maksimal dalam memonitoring maupun mengevaluasi proses pengelolaan keuangan di desa sehingga mengakibatkan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pulubala belum efektif pelaksanaannya.

Penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah banyak yang melakukan penelitian dan mengkaji penerapannya di Indonesia. Pada penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan. Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan

Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo oleh Herybertus Yudha Pradana (2018), dari hasil penelitian menunjukkan proses pengelolaan keuangan desa di desa jatimulyo belum maksimal pelaksanaannya, hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang kompeten serta belum paham regulasi yang berlaku.

Selanjutnya penelitian dari Sinta P. Pratiwi (2019) yang berjudul Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban APBDESA (Studi Kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan permendagri tersebut dalam proses perencanaan sampai pada pertanggungjawaban APBDESA belum berjalan sesuai regulasi yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang mengacu pada regulasi yang berlaku.

Sesuai dengan fokus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan Keuang Desa Di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitan yang memberikan gambaran terhadap suatu objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Menurut Sugiyono (2012 , h.8) penelitian kualitatif adalah sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, sedangkan penelitian deskriptif kualitatif diuraikan sesuai dengan pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan perilaku responden, di reduksi, di triangulasi, disimpulkan dan diverifikasi.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pulubala dan fokus di 4 Desa yang pengelolaan keuangannya bermasalah. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi penelitian dari Fakultas.

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian/ pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui data hasil yang berhubungan dengan hasil observasi yang meliputi data-data yang mendukung data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Duncan (1985) yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya "Efektrivitas Organisasi" mengatakan mengenai pengukuran efektivitas, yang terdiri dari beberapa indikator yaitu, Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

Berikut penjelasan dari beberapa indikator tersebut :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Pencapaian tujuan dalam Proses pengelolaan keuangan desa berhubungan dengan bagaimana seluruh elemen pemerintah mewujudkan sebuah pengelolaan keuangan yang baik. Oleh sebab itu sebuah regulasi yang dibuat dan diberlakukan sebagai acuan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Selain itu, bagaimana peran pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Berdasarkan hasil analisa peneliti dari berbagai sumber yang diperoleh maka dapat di ambil kesimpulan bahwa proses pengelolaan keuangan desa yang ada di lingkungan Kecamatan Pulubala telah dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Namun terlepas dari hal tersebut masih ada saja kendala yang dihadapi. Hal ini terlihat dari beberapa desa seperti yang terjadi pada Desa Bukit Aren dan Desa Molalahu proses perencanaan sampai pada pelaporan masih belum sesuai dengan regulasi yang ada. Tentunya hal ini membutuhkan upaya perbaikan untuk mengoptimalkannya, saat ini baik pemerintah Kecamatan dan Desa saling bekerja sama dalam upaya perbaikan tersebut. Pemerintah Kecamatan yang terus memonitoring dan mengevaluasi serta memberikan

masukan perbaikan kedepannya, dan pemerintah desa yang sering megikutsertakan perangkat desa dalam diklat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan selain itu pemerintah desa juga sering melakukan konsultasi dengan instansi-instansi terkait dalam hal tata cara pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adapun hal-hal yang menyebabkan proses pengelolaan keuangan di desa tidak berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan perangkat tersebut. Secara umum sumber daya manusia di Kecamatan Pulubala mayoritas lulusan SMA/SMK sederajat.
b. Perangkat desa tidak memiliki keahlian di bidang akuntasi

Proses pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses yang menajdi tanggung jawab seluruh instansi pemerintahan terutama pemerintah desa. Oleh sebab itu peran dan tanggung jawab pemerintah desa perlu ditingkatkan. Berikut indikator-indikator yang menjadi pengukur dalam proses pengelolaan keuangan desa yaitu :

a. Perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangana. Tidak hanya diikutsertakan dalam bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan
b. Perangkat desa yang tidak memiliki keahlian di bidang akuntansi perlu dilakukan pengembangan karir dengan melanjutkan jenjang pendidikan S1 bidang akuntansi atau yang berhubungan dengan keuangan.

2. Integritas

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Integritas yang dimaksud dalam proses pengelolaan keuangan desa adalah bagaimana seluruh instansi pemerintah mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa menjadi baik yang berlandaskan asas transparansi. Ditinjau dari segi fasilitas mauapun kualitas sumber daya perangkat pemerintahan dalam mengelola keuangan desa serta upaya-upaya pemerintah dalam

mewujudkan sebuah pengelolaan keuangan yang transparansi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di analisa peneliti melalui beberapa sumber informasi yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa di lingkungan Kecamatan Pulubala sangat di pengaruhi oleh Kapasitas perangkat desa. Di Kecamatan Pulubala, masih ada perangkat desa masih ada yang belum lancer mengoperasikan komputer, selain itu ada juga yang belum paham tentang alur pengelolaan keuangan, sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan perencanaan kegiatan, perencanaan APBDes yang seharusnya dilakukan pada bulan Desember masih ada desa yang perencanaan dilakukan pada bulan januari sehingga ini menghambat realisasi kegiatan sampai pada pelaporan. Oleh sebab itu, upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan ini sangat diperlukan dari instansi terkait. Namun, berdasarkan hasil yang ditemui adanya peran pemerintah kecamatan dibatasi perannya oleh sistem. Hal ini terlihat dari selururh proses pengelolaan keuangan di desa langsung di periksa oleh dinas PMDes. Mulai dari tahapan verifikasi perencanaan sampai pada tahap pelaporan. Sehingga hal ini terlihat, peran pemerintah kecamatan kurang dalam proses pengelolaan keuangan. Akan tetapi upaya pemerintah kecamatan pulubala tetap ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan, seperti mengawasi dan memonitoring realisasi pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh dana desa tersebut.

Berdasarkan analisa peneliti ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan di desa tidak maksimal pelaksanaannya yang berhubungan dengan integritas yaitu :

a. Seluruh mekanisme verifikasi terkait pengelolaan keuangan di desa telah di lakukan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten
b. Pemerintah Kecamatan tidak dapat beradaptasi terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan karena seluruh proses keuangan telah dilakukan oleh dinas PMD sehingga pemerintah kecamatan tidak memiliki ruang untuk ikut mengawasi proses pengelolaan keuangan di desa

Integritas merupakan hal yang sangat penting dan perlu ditanamkan kepada seluruh perangkat pemerintahan. Oleh

sebab itu, pemerintah harus lebih bertanggungjawab dalam seluruh proses pengelolaan keuangan di desa.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Pada pengelolaan keuangan desa tentu ada regulasi yang menjadi tolak ukur untuk melihat berhasil tidaknya pengelolaan keuangan di Desa. Regulasi yang telah diberlakukan tersebut tentu sifatnya mengikat seluruh instansi pemerintah khususnya pemerintah desa agar seluruh alur pengelolaan keuangan disesuaikan dengan regulasi yang ada tersebut. Sehingga perlu pemahaman yang cukup serta ketersediaan sumber daya perangkat desa yang kompeten di bidang tersebut.

Berdasarkan analisa peneliti dari hasil informasi yang diperoleh dari beberapa informan di lokasi penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. regulasi yang diberlaku yaitu Permendagri No 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa isinya memuat bagaimana alur pengelolaan keuangan desa yang baik. Seluruh tahapannya dijelaskan secara detail dalam regulasi tersebut, namun implementasinya ketika di lapangan belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa desa di Kecamatan Pulubala pengelolaan keuangannya belum sesuai dengan regulasi. Misalnya dalam tahap perencanaan yang dilakukan tidak tepat waktu, realisasi kegiatan yang tidak sesuai tahapan sehingga hal ini berdampak pada pelaporan yang di input dalam sistem keuangan desa (SISKEUDES). Salah satu yang mengakibatkan hal tersebut adalah pada kualitas sumber daya perangkat desa yang belum optimal. sumber daya perangkat desa direkrut hampir seluruhnya tidak memiliki keahlian dibidang keuangan, sehingga hal ini menjadi kendala dalam proses pengelolaan keuangan. Selain persoalan pada kualitas sumber daya, kedispilinan dan rasa ranggung jawab dari perangkat desa juga ikut mempengaruhi. Kebiasaan menyepelekan tanggung jawab dan menunda-menunda pekerjaan ikut berdampak pada pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengacu pada beberapa indikator untuk melihat sejauh mana efektivitas

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pulubala, dapat disimpulkan belum efektif pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari beberapa desa yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Adapun Desa yang menjadi lokasi penelitian itu ada 4 desa, yaitu Desa Bukit Aren, Desa Molamahu, Desa Pulubala dan Desa Molalahu. Keempat desa tersebut merupakan desa yang proses pengelolaan keuangannya menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Desa Bukit Aren dan Desa Molalahu merupakan dua desa yang ada di Kecamatan Pulubala yang dalam proses pengelolaan keuangannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dalam tahap perencanaan yang tidak dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga hal tersebut ikut mempengaruhi pada pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap pelaporan.

Faktor utama yang menyebabkan proses pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pulubala adalah pada kapasitas perangkat desa yang belum kompeten. Dari data yang di peroleh dari pemerintah kecamatan terkait dengan Sumber daya manusia di Kecamatan pulubala paling banyak lulusan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Secara keseluruhan tingkat pendidikan aparat desa di kecamatan pulubala adalah lulusan SMA/Sederajat, walaupun ada juga yang tingkat pendidikannya telah S1 namun bukan lulusan yang memiliki kompeten di bidang akuntasi atau tidak ada tenaga akuntasi yang mampu membantu proses pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan Pulubala. Faktor tersebut yang menyebabkan proses pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pulubala belum sepenuhnya efektif. Selain itu kurangnya ruang gerak yang diberikan oleh instansi terkait kepada pemerintah Kecamatan untuk ikut terlibat mengawasi pengelolaan keuangan juga merupakan persoalan, tidak adanya tim khusus dari pememrintah kecamatan dalam membimbing dan mengawasi proses pengelolaan keuangan di Desa yang ada di Kecamatan Pulubala. Selama ini seluruh proses pengelolaan keuangan itu telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDes),. Seharusnya dalam hal alur pengelolaan keuangan desa tersebut awalnya di verifikasi terkebih dahulu oleh pemerintah Kecamatan, apasaja yang menjadi kendala di Desa baik dalam hal perencanaan sampai pada tahap pelaporan. Setelah dilakukan verifikasi oleh pemerintah Kecamatan, kemudian akan

ditindaklanjuti oleh dinas PMDes tersebut terkait hal-hal yang belum lengkap terhadap dokumen APBDES tersebut.

Proses pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang menjadi tanggung jawab besar bagi seluruh elemen pemerintahan, terutama pemerintah desa selaku pemanfaat dari dana desa tersebut. Selain kualitas perangkat desa yang harus kompeten dalam pengelolaan keuangan dan peran seluruh instansi pemerintah terkait yang juga ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, salah faktor pendukung yang ikut mempengaruhi efektif atau tidaknya pengelolaan keuangan adalah pada kedisiplinan dan rasa tanggungjawab perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari hasi penelitian ditemukan masih ada beberapa desa yang kurang disiplin dalam tugas. Hal ini sering terlihat pada keterlambatan pernagkat desa datang ke kantor dan sering menunda-menuda pekerjaan. Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi pada tahapan pengelolaan keuangan desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di lingkungan Kecamatan Pulubala belum sepenuhnya efektif pelaksanaannya. Jika dilihat secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pulubala telah dilakukan berdasarkan permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun masih ditemukan beberapa desa yang pelaksanaan pengelolaan keuangannya tidak sesuai denga regulasi tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa desa yang mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Sehingga hal ini ikut mempengaruhi juga pada realisasi pelaksanaan kegiatan. Dari hasil penelitian ditemukan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi adalah kualitas sumberdaya perangkat desa yang kurang kompeten di bidang keuangan, selain itu peran pemerintah kecamatan yang kurang diberi ruang untuk ikut terlibat mengawasi proses pengelolaan keuangan karena keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan telah dilakukan oleh dinas PMDes Kabupaten Gorontalo.

Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas perangkat desa khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa

2. Pemerintah daerah harus memberikan peran untuk mengawasi alur pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah kecamatan
3. Perlu meningkatkan kedisiplinan bekerja dalam pemerintahan
4. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada perangkat desa terutama dalam hal melanjutkan pendidikan S1 bidang akuntasi di Universitas Muhammadiyah Gorontalo

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Janatun Naim (2019) Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Kedungwinong, Nguter, Sukoharjo).

Arikunto, S., (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Bastian, Indra (2015). *Akuntasi Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta

Herybertus Yudha Pradana (2018). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014). *Qualitative Data Analysis*, A. Methods Sourcebook Edition 3.

Sinta P. Pratiwi (2019) Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Apbdesa (Studi Kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).

Street, Richard.M (1985). Efektivitas Oganisasi. Jakarta:Erlangga

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Cetakan ke 3. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Jakarta : PT BumiAksara, 2000

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi desa Merupakan otonomi Asli Bulat

dan Utuh, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, persada

Yuliansyah, Rusmianto (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.